



# PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG

## DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Raya Soreang Km. 17 Telp. 5897517 ( Fax. 5897518 ) Soreang

### KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BANDUNG Nomor : 421.1/ 3194 -Disdikbud/2013

Tentang

#### IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BANDUNG

- Menimbang : a. Bahwa untuk memenuhi surat permohonan dari ketua Yayasan AL MUBAROK AL-FATH Nomor : 02/KOBER/VII/2013 perihal Permohonan Ijin operasional penyelenggaraan KOBER.  
b. Bahwa untuk merealisasikan hal tersebut pada dictum diatas perlu adanya sebuah usaha dan upaya penertiban perijinan di setiap lembaga Pendidikan Anak Usia Dini.  
c. Bahwa untuk melaksanakan butir a dan b diatas dipandang perlu penetapan ijin operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;  
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;  
4. Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;  
5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Tata Kerja Republik Indonesia nomor : 31/U/2007 tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan, Pendidikan Non Formal dan Informal;  
6. Peraturan Bupati Bandung nomor 5 tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Bandung.
- Memperhatikan : Proposal Pengajuan Izin Operasional yang diketahui oleh Kepala Desa Tegal Sumedang dan Penilik PNFI Kecamatan Rancaekek.

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan Pertama : Memberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) KOBER kepada :  
Nama Yayasan : **" AL MUBAROK AL-FATH "**  
Nama Ketua : Zallaludin Sayuti, S.Pd  
Alamat : Kp. Ciluncat Rt. 04/03 Desa Tegal Sumedang  
Kec. Rancaekek Kab. Bandung  
Nama KOBER : **" AL-HIDAYAH "**  
Nama Pengelola : Ipih Hidayah  
Alamat : KP. Babakan Inpres Rt. 03/05 Desa Tegal Sumedang  
Kec. Rancaekek Kab. Bandung
- Kedua : Pemegang izin sebagaimana dimaksud pada dictum PERTAMA keputusan ini dalam melaksanakan kegiatan berpedoman kepada ketentuan dalam Keputusan Bupati Nomor 5 tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Bandung
- Ketiga : Pemegang izin ini **WAJIB** mentaati :  
1. Peraturan – Peraturan Perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.  
2. Mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan.  
Izin Operasional ini berlaku sejak tanggal **09 Oktober 2013 Sampai dengan 08 Oktober 2015**
- Keempat : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

DITETAPKAN DI : SOREANG  
PADA TANGGAI : 09 - 10 - 2013  
PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN BANDUNG

Tembusan :  
1. Yth, Bapak Bupati Bandung  
2. Yth, HIMPAUDI Kab. Bandung



Drs. H. JUHANA, M.M.Pd  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19611020.198305.1.003